



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardo Yoga Pradana Bin Pariyono;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Mei 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tapas Rt. 008 Rw. 005 Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Kontrak Damkar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
2. Perpanjangan Peununtut Umum sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Lmg, tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN Lmg, tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDO YOGA PRADANA BIN PARIYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARDO YOGA PRADANA BIN PARIYONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa

tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif tulisan dan gambar
- 1 (satu) buah topi bertuliskan JEEP;
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Kera Sakti Lamongan Bumi
Joko Tingkir;
Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan sudah ada perdamaian dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ARDO YOGA PRADANA BIN PARIYONO bersama-sama dengan Saksi Catur Novianto Bin Kamto dan Saksi Yogi Fachruddin Setiawan (keduanya dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di ruko depan RSUD Ngimbang, Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan *secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan Terhadap orang* dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Berawal Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saat saksi Muhammad Jodhi sedang berada di warung kopi di depan RSUD Ngimbang bersama dengan saksi korban Muhammad Yusuf tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan Saksi Catur Novianto dan Saksi Yogi, Terdakwa lalu menepuk dada dan berkata, “ Ndi cah kera sakti, aku cah SH (dimana anak kera sakti, saya anak SH)” kemudian langsung menunjuk saksi Muhammad Jodhi dan berusaha memukul, namun ditangkis oleh Saksi korban Muhammad Yusuf. Terdakwa lalu memukul saksi korban Muhammad Yusuf sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian belakang saksi korban Muhammad Yusuf. Sedangkan saksi Muhammad Jodhi lari keluar dari warung dan dipukul oleh Catur Novianto dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kanan saksi Muhammad Jodhi, dan Yogi Fachruddin menendang saksi Muhammad Jodhi sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang saksi Muhammad Jodhi. Selanjutnya saksi korban Muhammad Yusuf dan Muhammad Jodhi lari dan dikejar oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Catur dan Saksi Yogi, namun saksi korban Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Jodhi berhasil melarikan diri.

Visum et repertum An. Muhammad Yusuf Nomor: VER/02/XI/2021 tanggal 14 November 2021 yang dibuat oleh dr. Nur Indra, dokter pada Puskesmas Ngimbang dengan kesimpulan : Ditemukan Luka lecet di kaki kiri, terdapat lebam di tangan kanan serta benjolan di bawah telinga;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ARDO YOGA PRADANA BIN PARIYONO pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di ruko depan RSUD Ngimbang, Kabupaten Lamongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *melakukan penganiayaan* dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saat saksi Muhammad Jodhi sedang berada di warung kopi di depan RSUD Ngimbang bersama dengan saksi korban Muhammad Yusuf tiba-tiba dating terdakwa bersama dengan Saksi Catur Novianto dan Saksi Yogi, Terdakwa lalu menepuk dada dan berkata, “ Ndi cah kera sakti, aku cah SH (dimana anak kera sakti, saya anak SH)” kemudian langsung menunjuk saksi Muhammad Jodhi dan berusaha memukul, namun ditangkis oleh Saksi korban Muhammad Yusuf. Terdakwa lalu memukul saksi korban Muhammad Yusuf sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian belakang saksi korban Muhammad Yusuf. Sedangkan saksi Muhammad Jodhi lari keluar dari warung dan dipukul oleh Catur Novianto dengan menggunakan tangan kanan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kanan saksi Muhammad Jodhi, dan Yogi Fachruddin menendang saksi Muhammad Jodhi sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang saksi Muhammad Jodhi. Selanjutnya saksi korban Muhammad Yusuf dan Muhammad Jodhi lari dan dikejar oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Catur dan Saksi Yogi, namun saksi korban Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Jodhi berhasil melarikan diri.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et repertum An. Muhammad Yusuf Nomor: VER/02/XI/2021 tanggal 14 November 2021 yang dibuat oleh dr. Nur Indra, dokter pada Puskesmas Ngimbang dengan kesimpulan : Ditemukan Luka lecet di kaki kiri, terdapat lebam di tangan kanan serta benjolan di bawah telinga;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Yusuf Bin Kambali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dihadirkan ke persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 November 2022 sekira jam 01.30 Wib di warung kopi di sebuah ruko depan RSUD Ngimbang, Kec. Ngimbang, Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Muhammad Jodhi Ifan Fadheli berboncengan ingin pergi mendatangi rumah teman yang bernama Yoga, namun saat sampai di Simpang tiga Pasar Ngimbang kami kehujanan dan kami putar balik kearah Selatan menuju ruko depan RSUD Ngimbang untuk berteduh sambil ngopi, sesampainya diwarung dan memesan kopi lalu kami berdua nongkrong sambil bermain HP, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang masuk dalam warung dan salah satunya yang menggunakan kaos putih dan memakai topi warna merah yaitu terdakwa berkata "ndi cah kera sakti aku cah SH" lalu langsung menunjuk saksi Muhammad Jodhi Ifan Fadheli dan langsung berusaha memukul namun dapat saksi tangkis, selanjutnya saksi dipukul sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa mengenai kepala bagian belakang, selanjutnya saksi Muhammad Jodhi Ifan Fadheli lari keluar warung dan tidak lama kemudian saksi juga ikut melarikan diri kearah Utara untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngimbang;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru diberitahu jika teman-teman terdakwa sudah memukul serta menendang sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi Muhammad Jodhi Ifan Fadheli;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami Luka lecet di kaki kiri, terdapat lebam di tangan kanan serta benjolan di bawah kepala

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang;

- Bahwa saksi korban beserta keluarga pernah dipertemukan dengan terdakwa dan keluarganya di Kantor Desa untuk berdamai sehingga antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Muhammad Jodhi Ifan Fadheli Bin Wuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Muhammad Yusuf;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 November 2022 sekira jam 01.30 Wib di warung kopi di sebuah ruko depan RSUD Ngimbang, Kec. Ngimbang, Kab. Lamongan;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi bersama dengan saksi korban Muhammad Yusuf berboncengan ingin pergi mendatangi rumah teman yang bernama Yoga, namun saat sampai di Simpang tiga Pasar Ngimbang kami kehujanan dan kami putar balik kearah Selatan menuju ruko depan RSUD Ngimbang untuk berteduh sambil ngopi, sesampainya diwarung dan memesan kopi lalu kami berdua nongkrong sambil bermain HP, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang masuk dalam warung dan salah satunya yang menggunakan kaos putih dan memakai topi warna merah yaitu terdakwa berkata "ndi cah kera sakti aku cah SH" lalu langsung menunjuk saksi dan langsung berusaha memukul namun dapat ditangkis oleh saksi korban Muhammad Yusuf, selanjutnya saksi melihat saksi korban Muhammad Yusuf dipukul sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa mengenai kepala bagian belakang, selanjutnya saksi lari keluar warung kemudian diluar warung kopi saksi sudah dicegat oleh orang yang memakai jaket bertuliskan GAP lalu langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai pelipis mata sebelah kanan lalu saksi terpeleset jatuh dan seketika orang yang memakai jaket warna abu-abu kombinasi biru dan merah ikut menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang, setelah itu saksi berhasil melarikan diri kearah Utara untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngimbang;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan saksi korban tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban atas kejadian tersebut adalah Luka lecet di kaki kiri, terdapat lebam di tangan kanan serta

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benjolan di bawah kepala belakang;

- Bahwa saksi korban dan saksi dan keluarga pernah dipertemukan dengan terdakwa, saksi Catur Novianto dan saksi Yogi beserta keluarga di kantor Desa untuk berdamai sehingga antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Yusuf pada hari Minggu tanggal 14 November 2022 sekira jam 01.30 Wib di warung kopi di sebuah ruko depan RSUD Ngimbang, Kec. Ngimbang, Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa, saksi Catur Novianto dan saksi Yogi Fachrudin berangkat dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi Catur Novianto naik sepeda motor Honda Beat warna hitam sendirian sedangkan terdakwa dengan saksi Yogi Fachrudin berboncengan dengan naik sepeda motor Honda Scoopy warna merah, lalu kami berhenti di warung Ruko depan RSUD Ngimbang, selanjutnya terdakwa bersama saksi Catur Novianto masuk dalam warung dan duduk bersama sedangkan saksi. Yogi Fachrudin diluar warung, selanjutnya ada 2 (dua) orang teriak-teriak sambil bermain game di HP kemudian terdakwa mendatangi tempat duduk kedua orang tersebut lalu terdakwa langsung memukul 2 (dua) kali mengenai sekitar kepala salah satu orang yang berteriak tersebut dengan ciri-ciri agak tinggi besar, selanjutnya kedua orang tersebut lari keluar warung dan saat dipintu keluar saksi Catur Novianto berhasil memukul korban yang menggunakan kaos Kera Sakti sebanyak 1 (satu) kali mengenai sekitar wajahnya selanjutnya saksi. Yogo Fachrudin menendang 1 (satu) kali mengenai pinggangnya, kemudian saksi Catur Novianto berlari mengejar sekitar 5 meter namun tidak tertangkap, kemudian balik ke warung bersama-sama dengan terdakwa dan kemudian pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar tidak mabuk minuman keras;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban karena jengkel dengan sikap saksi korban saat itu yang berteriak-teriak didalam warung;
- Bahwa terdakwa dan keluarga pernah dipertemukan dengan saksi korban Muhammad Yusuf di Kantor Desa untuk berdamai sehingga antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum et repertum An. Muhammad Yusuf Nomor: VER/02/XI/2021 tanggal 14 November 2021 yang dibuat oleh dr. Nur Indra, dokter pada Puskesmas Ngimbang dengan kesimpulan : Ditemukan Luka lecet di kaki kiri, terdapat lebam di tangan kanan serta benjolan di bawah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti didepan persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif tulisan dan gambar
- 1 (satu) buah topi bertuliskan JEEP
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Kera Sakti Lamongan Bumi Joko Tingkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Yusuf pada hari Minggu tanggal 14 November 2022 sekira jam 01.30 Wib di warung kopi di sebuah ruko depan RSUD Ngimbang, Kec. Ngimbang, Kab. Lamongan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 01.30 WIB, saat saksi korban Muhammad Yusuf sedang berada di warung kopi di depan RSUD Ngimbang bersama dengan saksi Muhammad Jodhi tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan Catur Novianto dan Yogi Fachrudin, kemudian terdakwa menepuk dada dan berkata, “ Ndi cah kera sakti, aku cah SH (dimana anak kera sakti, saya anak SH)” kemudian langsung menunjuk saksi Muhammad Jodhi dan berusaha memukul, namun ditangkis oleh Saksi korban Muhammad Yusuf. terdakwa lalu memukul saksi korban Muhammad Yusuf sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban Muhammad Yusuf. Sementara itu, saksi Muhammad Jodhi lari keluar dari warung lalu dipukul oleh Catur Novianto dengan menggunakan tangan kanan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kanan saksi Muhammad Jodhi, dan Yogi Fachrudin menendang saksi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jodhi sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang saksi Muhammad Jodhi. Selanjutnya saksi korban Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Jodhi berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami Luka lecet di kaki kiri, terdapat lebam di tangan kanan serta benjolan di bawah sebagaimana Visum et repertum An. Muhammad Yusuf Nomor: VER/02/XI/2021 tanggal 14 November 2021 yang dibuat oleh dr. Nur Indra, dokter pada Puskesmas Ngimbang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa laki-laki bernama ARDO YOGA PRADANA BIN PARIYONO yang identitasnya sama bersesuaian dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dan menceritakan rangkaian peristiwa dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak dirumuskan secara jelas tentang pengertian dari perbuatan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam rumusan Von Hippel bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menimbulkan perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari. Sedangkan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya, sedangkan perbuatan yang mengakibatkan lukamisalnia mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui berawal pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 01.30 WIB, saat saksi korban Muhammad Yusuf sedang berada di warung kopi di depan RSUD Ngimbang bersama dengan saksi Muhammad Jodhi tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan Catur Novianto dan Yogi Fachrudin, kemudian terdakwa menepuk dada dan berkata, " Ndi cah kera sakti, aku cah SH (dimana anak kera sakti, saya anak SH)" kemudian langsung menunjuk saksi Muhammad Jodhi dan berusaha memukul, namun ditangkis oleh Saksi korban Muhammad Yusuf. terdakwa lalu memukul saksi korban Muhammad Yusuf sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban Muhammad Yusuf. Sementara itu, saksi Muhammad Jodhi lari keluar dari warung lalu dipukul oleh Catur Novianto dengan menggunakan tangan kanan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kanan saksi Muhammad Jodhi, dan Yogi Fachruddin menendang saksi Muhammad Jodhi sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang saksi Muhammad Jodhi. Selanjutnya saksi korban Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Jodhi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Yusuf mengalami Luka lecet di kaki kiri, terdapat lebam di tangan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan serta benjolan di bawah sebagaimana Visum et repertum An. Muhammad Yusuf Nomor: VER/02/XI/2021 tanggal 14 November 2021 yang dibuat oleh dr. Nur Indra, dokter pada Puskesmas Ngimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Yusuf dengan tangan kosong karena Emosi setelah saksi korban berteriak-teriak didalam warung, penganiayaan terdakwa tersebut mengakibatkan luka lebam pada kepala bagian belakang serta Luka lecet di kaki kiri dan terdapat lebam di tangan kanan, dengan demikian unsur Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif tulisan dan gambar dan 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif tulisan dan gambar (saat kejadian penganiayaan dipakai terdakwa), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Kera Sakti Lamongan Bumi Joko Tingkir (saat kejadian penganiayaan dipakai oleh saksi korban), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga mempelancar jalannya persidangan
- Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah ada perdamaian antara korban dan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDO YOGA PRADANA BIN PARIYONO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif tulisan dan gambar
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan JEEP;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Kera Sakti Lamongan Bumi
Joko Tingkir;
Dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh Raden Ari Muladi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Alex Serayox, S.H., M.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moch. Taufik Indra Pramana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Rosida Husniyah, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Alex Serayox, S.H., M.H

Raden Ari Muladi, S.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Moch. Taufik Indra Pramana, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)